

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK
PADA TANGGAL 29 JULI 2021**

Kami (1) PT _____, pemegang saham terdaftar perseroan terbatas PT Sona Topas Tourism Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya PT Sona Topas Tourism Industry Tbk tersebut disebut Perseroan, beralamat di _____
 (“Pemberi Kuasa”), dengan ini menunjuk⁽²⁾ _____, beralamat di _____ sebagai kuasa kami⁽³⁾ (“Penerima Kuasa”) untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadiri dan menggunakan hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 dan setiap penundaannya.

Kami meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara⁽⁴⁾ sebagai berikut:

Agenda RUPST	Abstain	Menolak	Setuju
I. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan Tahun buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;			
II. Persetujuan Penetapan laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;			
III. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;			
IV. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.			

Penjelasan Mata Acara RUPST 1:

Sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2020.

Mengusulkan kepada rapat untuk:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan 2020 dan menyetujui laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2021 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sona Topas Tourism Industry Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;

- b. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun buku 2020;
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“Volledig acquit et decharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan Mata Acara RUPST 2:

Sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 2 UUPD berbunyi “ditetapkan bahwa kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif”.

Perseroan mengalami kerugian sesuai dengan laporan Direksi dan pengesahan laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 131.403.637.054 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah), sehingga tidak ada kewajiban penyisihan untuk cadangan maupun pembagian deviden kepada para pemegang saham.

Penjelasan Mata Acara RUPST 3:

Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPD dan POJK No 10/POJK.04/2017 Pasal 36A : Kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk menunjukan Ahmad Syakir CPA sebagai akuntan atau penggantinya bila berhalangan, yaitu akuntan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Penjelasan Mata Acara RUPST 4:

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No 33 Tahun 2014, Ketentuan Pasal 26 ayat 13, dan Pasal 29 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, maka untuk keperluan kinerja Perseroan, yaitu mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.

Surat Kuasa ini tetap berlaku dan karena itu memberi hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara pada setiap RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga) sehubungan dengan Agenda di atas selama saya masih menjadi pemegang saham yang terdaftar dalam Perseroan.

_____ saham⁽⁵⁾

Tanggal :

Pemberi Kuasa

Meterai Rp 10.000,-

Penerima Kuasa

Petunjuk :

- (1) Tulis dalam huruf besar nama dan alamat Pemegang Saham Perseroan yang saham-saham Perseroan belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pertanggal 6 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT. Adimitra Jasa Korpora.
- (2) Tulis dalam huruf besar nama dan alamat Pemegang Saham Perseroan yang saham-saham Perseroan berada di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI Berdasarkan data Investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir hari tanggal pencatatan (recording date) yaitu pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (3) Tulis dalam huruf besar nama dan alamat Penerima Kuasa pada tempat yang telah disediakan.
- (4) Anggota Direksi, Anggota Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa, tetapi suara mereka tidak diperhitungkan dalam pengambilan suara.
- (5) Berilah tanda “X” dalam kotak yang bersangkutan bilamana Anda ingin memberikan suara. Jika tidak ada tanda yang diberikan oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa harus dianggap telah diberi kuasa dan wewenang untuk memberikan suara setuju atas setiap usul yang diajukan dalam RUPS Tahunan dan setiap penundaannya, setiap suara-suara yang diberikan tersebut adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakannya terhadap Pemberi Kuasa.
- (6) Coret yang tidak perlu.

Catatan :

- a. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Surat Kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, mewakili Badan Hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut.
- b. Surat Kuasa ini setelah ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- beserta surat kuasa manapun yang mendasari Surat Kuasa ini, harus diterima oleh Direksi di Kantor Perseroan, Menara Sudirman, Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman kaveling 60, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.
- c. Pengiriman dan pengembalian Surat Kuasa ini tidak membatasi Anda sebagai pemegang saham terdaftar Perseroan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat bila dikehendaki.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat ini diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya dan menyerahkan fotocopy-nya kepada petugas penerimaan sebelum memasuki Ruang Rapat.